

**PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN ANTARA PT. PLN  
(PERSERO) WILAYAH SUMBAR DENGAN PERUSAHAAN  
JAWATAN RS. DR. M. DJAMIL PADANG**

**Skripsi**

**Oleh**

**NILA SUSANTI**

**02140120**

**Program Kekhususan: Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2006**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**NO. REG : 2093/PK II/03/06**

**PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN ANTARA PT. PLN  
(PERSERO) WILAYAH SUMBAR DENGAN PERUSAHAAN JAWATAN  
RS. DR. M. DJAMIL PADANG**

**Yang Disusun Oleh :**

**NILA SUSANTI**

**02140120**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji**

**Pada tanggal 10 Maret 2006**

**Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh**


**Tim Penguji, yang terdiri dari :**

**Ketua/Dekan**

  
**Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.MH**

**NIP. 130819554**

**Sekretaris/Pembantu Dekan I**

  
**Naimi, SH.MH**


**NIP. 131624686**

**Pembimbing I**

  
**Hj. Evita Darwati, SH.SU**

**NIP. 130785009**

**Pembimbing II**

  
**Neneng Oktarina, SH.MH**

**NIP. 132205431**

**Penguji I**

  
**Daswirman, SH.MH**

**NIP. 132137999**

**Penguji II**

  
**Damas Reny Priharti, SH.MH**

**NIP. 131642015**



No Alumni Universitas:

**NILA SUSANTI**

No. Alumni Fakultas:

**BIODATA**

a) Tempat/tanggal lahir: Padang / 24 Maret 1984 b) Nama Orangtua: Darman dan Sunarti c) Fakultas: Hukum d) Program Studi: Ilmu Hukum e) No. BP: 02140120 f) Tanggal Lulus: 10 Maret 2006 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3.42 i) Lama Studi: 3 Tahun 7 Bulan j) Alamat Orangtua: Jalan Purus III No. 1 Padang

**PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN ANTARA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR DENGAN PERUSAHAAN JAWATAN RS. DR. M. DJAMIL PADANG**

Nila Susanti, Pembimbing: 1. Hj. Evita Darwati, SH, SU 2. Neneng Oktarina SH, MH

**ABSTRAK**

Di dalam suatu negara yang berlandaskan hukum maka sesuai dengan sifat dan hakikatnya, hukum sangat besar peranannya dalam mengatur setiap hubungan hukum yang timbul, baik antara individu dengan individu ataupun antara individu dengan masyarakat di dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, maka dalam hal ini PT. PLN (Persero) Wil. Sumbar berusaha ikut dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai, pensiunan dan anggota keluarganya dengan memberikan fasilitas pelayanan kesehatan dari Perjan RS. Dr. M. Djamil Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemberian fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan PT. PLN (Persero) Wil. Sumbar kepada pegawai, pensiunan dan anggota keluarganya, pelaksanaan perjanjian pelayanan kesehatan antara PT. PLN (Persero) Wil. Sumbar dengan RS. Dr. M. Djamil Padang dan kendala yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian pelayanan kesehatan antara PT. PLN (Persero) Wil. Sumbar dengan RS. Dr. M. Djamil Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. PLN (Persero) Wil. Sumbar telah memberikan fasilitas pelayanan kesehatan kepada pegawai, pensiunan dan anggota keluarganya sebagaimana yang telah di atur dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 266 K/010/DIR/2009. Pelaksanaan perjanjian pelayanan kesehatan antara PT. PLN (Persero) Wil. Sumbar dengan RS. Dr. M. Djamil Padang sampai sekarang terus berlanjut. Akan tetapi, terdapat beberapa masalah yang tidak cukup berarti seperti: kekurangan dalam pemberian obat, kunjungan dokter yang tidak tepat waktu dan keterlambatan pengiriman tagihan dari pihak rumah sakit 2 sampai 3 bulan.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus tanggal 10 Maret 2006. Abstract telah disetujui oleh penguji:

Tanda tangan		
Nama Terang	Daswirman, SH, MH	Damas Reny Priharti, SH, MH

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

Petugas Fakultas Universitas		
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.<sup>1</sup> Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat. Untuk mewujudkan hal ini, maka diselenggarakanlah berbagai upaya kesehatan yang didukung oleh sumber daya tenaga kesehatan.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.<sup>2</sup> Upaya kesehatan ini dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.<sup>3</sup> Dalam hal ini diperlukan pola pengembangan tenaga kesehatan yang memadai yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan di dalam pembangunan nasional.

Pembangunan kesehatan didasari oleh cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan, bahwa "Pemerintahan Negara Indonesia melindungi

---

<sup>1</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, tertanggal 17 September 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495

<sup>2</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 2

<sup>3</sup>*Ibid.*, Pasal 10

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut diselenggarakan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan terarah.

Untuk mencapai cita-cita bangsa tersebut, kesehatan merupakan modal utama dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa tersebut. Kesejahteraan umum meliputi pelayanan kesehatan seluruh rakyat Indonesia, maka ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 memuat tentang tugas pemerintah di bidang pemeliharaan kesehatan, antara lain menyebutkan: Pemerintah berusaha agar kesempatan untuk pengobatan dan perawatan bagi rakyat diberikan secara merata di wilayah Indonesia, dengan biaya seringan-ringannya sampai kepada cuma-cuma. Untuk usaha itu diadakan rumah sakit, poliklinik dan lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang kesehatan. Dalam peraturan perburuhan, peraturan kepegawaian, peraturan pensiunan, dan sebagainya, juga diperlukan kesehatan, baik yang bersifat *preventif* maupun *kuratif* diatur dengan seksama juga diperhatikan agar pegawai tersebut di atas dilindungi terhadap hal-hal yang

mengganggu atau membahayakan kesehatannya.<sup>4</sup> Hal ini berarti sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan.

Perlindungan hukum kesehatan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 hanyalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pemberi jasa pelayanan kesehatan saja. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berbunyi: "Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya." Sedangkan perlindungan hukum terhadap penerima jasa pelayanan kesehatan tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Kesehatan ini.

Perihal perlindungan tenaga kerja di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 86:

- (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
  - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. Moral dan kesusilaan; dan
  - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

---

<sup>4</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 8

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) "Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan."

Semakin meningkatnya peranan hukum dalam pelayanan kesehatan, antara lain disebabkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, meningkatnya perhatian terhadap hak yang dimiliki manusia untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pertumbuhan yang sangat cepat di bidang ilmu kedokteran dihubungkan dengan kemungkinan penanganan secara lebih luas dan mendalam terhadap manusia, adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang telah membuat pelayanan kesehatan itu lebih merupakan kerja sama dengan pertanggungjawaban di antara sesama pemberi bantuan dan pertanggungjawaban terhadap pasien, meningkatnya pembentukan lembaga pelayanan kesehatan.<sup>5</sup>

Dalam hal ini, PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat merupakan salah satu perusahaan yang mempekerjakan banyak karyawan/pegawai yang bergerak di bidang pelayanan tenaga listrik kepada masyarakat, dalam menjalankan usahanya PLN harus melaksanakan undang-undang tersebut. Pada kenyataannya, PLN telah berusaha memperhatikan kesejahteraan pegawai, pensiunan dan anggota keluarganya. Hal tersebut dapat dilihat dengan fasilitas yang telah diberikan kepada pegawai, pensiunan dan anggota keluarganya, seperti: rumah dinas, transportasi, pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan.

Khusus mengenai fasilitas kesehatan, perusahaan memberikan pengobatan untuk pegawai, pensiunan dan anggota keluarganya dengan menyediakan sarana

---

<sup>5</sup>Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 77

kesehatan, berupa poliklinik perusahaan, serta perjanjian pelayanan kesehatan dengan rumah sakit-rumah sakit, sehingga setiap pegawai, pensiunan dan anggota keluarganya dapat berobat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Setiap pegawai, pensiunan dan anggota keluarganya dapat berobat di tempat PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat telah mengadakan perjanjian pelayanan kesehatan, diantaranya dengan Perjan RS. Dr. M. Djamil Padang.

Besarnya perhatian PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat terhadap kesejahteraan pegawai, pensiunan dan anggota keluarganya sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perjanjian pelayanan kesehatan antara PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dengan Perjan RS. Dr. M. Djamil Padang. Dalam hal ini penulis menitikberatkan pada fasilitas pelayanan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat kepada pegawai, pensiunan dan anggota keluarganya, sehingga perlu adanya hubungan kerjasama dengan Perjan RS. Dr. M. Djamil Padang yang dikhususkan pada hukum perjanjian.

## **B. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang penulisan di atas, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pemberian fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat pada pegawai, pensiunan dan anggota keluarganya.



### **BAB III**

#### **PERJANJIAN PELAYANAN KESEHATAN ANTARA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR DENGAN PERJAN RS. DR. M. DJAMIL PADANG**

##### **A. Pengaturan Pemberian Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diberikan Oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat kepada Pegawai, Pensiunan dan Anggota Keluarganya**

Pemeliharaan kesehatan adalah upaya untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan pegawai beserta keluarganya di lingkungan PT. PLN (Persero). Pemberian fasilitas kesehatan ini telah diatur dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 266.K/010/DIR/2000, tentang pemeliharaan kesehatan pegawai (lampiran 1), di dalamnya antara lain memuat tujuan, hak pemeliharaan kesehatan, sarana pelayanan pemeliharaan kesehatan dan lain-lain.

Dari hasil penelitian pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar di bagian kepegawaian bidang SDM dan administrasi bahwa yang berhak untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan adalah pegawai dan anggota keluarga yang terdaftar dan diakui Perseroan yaitu seorang isteri dan anak paling banyak 3 orang. Bagi anak ditentukan batas usianya untuk bisa mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu usia 25 tahun dan tidak atau belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan masih menjadi tanggungan pegawai.

Di dalam keputusan direksi tentang pengaturan pelayanan kesehatan, pada Bab IV Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: Pemeriksaan dan pengobatan dapat

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian mengenai perjanjian pelayanan pelayanan kesehatan antara PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dengan Perjan RS. Dr. M. Djamil Padang yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian fasilitas pelayanan kesehatan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat kepada pegawai, pensiunan dan anggota keluarganya diatur dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 266.K/010/DIR/2000 tentang pemeliharaan kesehatan pegawai. Pemeriksaan dan pengobatan dapat dilakukan di sarana pelayanan kesehatan, baik yang diselenggarakan sendiri yaitu poliklinik perusahaan maupun dengan sarana pelayanan kesehatan yang dilanggan yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit swasta. Di dalam keputusan Direksi tersebut juga ditentukan mengenai biaya pemeriksaan dan pengobatan apa saja yang ditanggung dan tidak ditanggung oleh perusahaan.
2. Pelaksanaan perjanjian pelayanan kesehatan antara PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat dengan Perjan RS. Dr. M. Djamil Padang sudah sesuai dengan standar perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai isi perjanjian.

Di dalam perjanjian pelayanan kesehatan ini telah diatur mengenai prosedur untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang

disediakan oleh rumah sakit baik itu prosedur pelayanan rawat inap maupun prosedur pelayanan rawat jalan, hak dan kewajiban para pihak yaitu PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar dan perjan RS. Dr. M. Djamil Padang, cara pembayaran, berakhirnya perjanjian dan pemutusan perjanjian atau wanprestasi serta bagaimana penyelesaiannya kalau terjadi perselisihan pendapat.

Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa perjanjian pelayanan kesehatan antara PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar dengan Perjan RS. Dr. M. Djamil Padang sampai sekarang ini berjalan lancar karena kedua belah pihak tidak pernah memutuskan perjanjian.

3. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian ini oleh kedua belah pihak tidak begitu dominan seperti:
  - a. Terjadinya penyimpangan terhadap azas kebebasan berkontrak, Perjan Rumah sakit Dr. M. Djamil Padang tidak merasa dirugikan walaupun isi, bentuk dan luasnya perjanjian ditentukan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar.
  - b. Adanya kelalaian pihak Perjan RS. Dr. M. Djamil Padang dalam menyampaikan semua tagihan pelayanan kesehatan tidak menjadi masalah yang penting bagi PT. PLN (Persero) wilayah Sumbar karena sampai sekarang perjanjian terus berlanjut.
  - c. Adanya keluhan dari para pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Perjan

RS. Dr. M. Djamil Padang yaitu kekurangan pemberian obat dan kedatangan dokter yang tidak tepat pada waktunya

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya sampai dengan penarikan kesimpulan, maka penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan yaitu:

1. Di dalam melaksanakan perjanjian pelayanan kesehatan ini hendaklah para pihak, baik PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar maupun Perjan RS. Dr. M. Djamil Padang mematuhi segala klausula-klausula di dalam perjanjian itu serta melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Pihak PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar dalam rangka melaksanakan perjanjian dapat bekerjasama dengan rumah sakit lain untuk memudahkan pemberian pelayanan kesehatan kepada para pegawai, pensiunan dan anggota keluarganya.
3. Pengusaha atau perusahaan besar lainnya dapat mencontoh sistem pemberian jaminan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar terhadap pegawainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Azrul Azwar, 1996, *Pengertian Administrasi Kesehatan*, Binarupa Aksara, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1996, *Menuju Pelayanan Kesehatan Yang Lebih Bermutu*, Yayasan Penerbitan Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Benyamin Lumenta, 1989, *Hospital, Kanisius, Yogyakarta*
- \_\_\_\_\_, 1989, *Pelayanan Medis*, Kanisius, Yogyakarta
- Chrisdiono M. Achadiat, 1996, *Pernik-Pernik Hukum Kesehatan: Melindungi Pasien dan Dokter*, Widya Medika, Jakarta
- C.S.T Kansil, 1991, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- F. Tengker, 1991, *Pelayanan Kesehatan dan Pendemokrasian*, NOVA, Bandung
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1996, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Asas-Asas dan Permasalahannya Dalam Implementasinya*, PT. Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1992, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, PT. Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1998, *Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak)*, PT. Aditya Bakti, Bandung
- R. Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta Bandung
- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, Cetakan XVIII
- S. Verhogt dan F. Tengker, *Bab-Bab Hukum Kesehatan*, NOVA, Bandung
- Veronica Komalawati, 2002, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung